



PUTUSAN

NOMOR 1465/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **PAILANI bin DALUKI**
Tempat lahir : : Malang
Umur / Tanggal lahir : 66 Tahun / 04 Juni 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kapi Woro 21 Kedoyo Barat, RT002/RW013,
Kel. Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023 ;

Terdakwa Pailani Bin Daluki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY



7. Penetapan perpanjangan penahanan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa PAILANI BIN DALUKI pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di toko barokah Jl. Kapiworo 21 Kedoyo Barat RT.002 RW.013, Kel. Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa PAILANI BIN DALUKI dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan menjual rokok tanpa dilekati pita cukai selanjutnya terdakwa menerima titipan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) dari sales orang yang bernama MAS BRO atau MAS (DPO) untuk dijual dengan perincian :

Sejumlah 404 (empat ratus empat) bungkus total 7.908 batang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Merek	Isi	Jenis	Jumlah	Batang	Keterangan
1	HES	20	SKM	15	300	Tanpadilekati pita cukai
2	SEMPURNA MILD	20	SKM	18	360	Tanpadilekati pita cukai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	AMAZON BOLD	20	SKM	14	280	Tanpadilekati pita cukai
4	SBR	20	SKM	4	80	Tanpadilekati pita cukai
5	SENDANG BIRU	20	SKM	14	280	Tanpadilekati pita cukai
6	GUDANG JAYA ORIGIN	20	SKM	23	460	Tanpadilekati pita cukai
7	LEA BOLD	20	SKM	21	420	Tanpadilekati pita cukai
8	C@FFEE BLECK STIK	20	SKM	14	280	Tanpadilekati pita cukai
9	G.A. LIGHTS	16	SKM	19	304	Tanpadilekati pita cukai
10	BLACK STICK	20	SKM	17	340	Tanpadilekati pita cukai
11	JOSS MILD BATARA	20	SKM	17	340	Tanpadilekati pita cukai
12	SUPER JOSS	20	SKM	10	200	Tanpadilekati pita cukai
13	SENDANG BIRU MILD BLACK	20	SKM	13	260	Tanpadilekati pita cukai
14	SR PREMIUM BOLD	20	SKM	15	300	Tanpadilekati pita cukai
15	GA GOLD	20	SKM	12	240	Tanpadilekati pita cukai
16	LEO MILD MENTHOL	20	SKM	18	360	Tanpadilekati pita cukai
17	MANGO TOP	20	SKM	14	280	Tanpadilekati pita cukai
18	G.A. MENTHOL	20	SKM	22	440	Tanpadilekati pita cukai
19	GA BLACK	20	SKM	2	40	Tanpadilekati pita cukai
20	LEO MILD	20	SKM	20	400	Tanpadilekati pita cukai
21	GOA	20	SPM	11	220	Tanpadilekati pita cukai
22	L.E.X BOLD	20	SKM	15	300	Tanpadilekati pita cukai
23	G.A. MENTHOL	16	SKM	24	384	Tanpadilekati pita cukai
24	BLESS BLUEBERRY	20	SKM	7	140	Tanpadilekati pita cukai
25	LEA MILD	20	SKM	11	220	Tanpadilekati pita cukai
26	RED BLU	20	SKM	22	440	Tanpadilekati pita cukai
27	APOLLO	20	SPM	12	240	Tanpadilekati pita cukai
Total				404	7,908	

Selanjutnya petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai malang telah melakukan pengeledahan di toko terdakwa dan ditemukan Hasil Tembakau (rokok) oleh petugas Bea dan Cukaidi Toko Barokah diJalan Kapi Woro 21 Kedoyo Barat Gang IV RT/RW002/013, DesaMangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang yang tidak dilekati dengan pita cukai sebagai berikut :

Halaman 3 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY



No	Merek	Isi	Jenis	Jumlah	Batang	Keterangan
1	SUPER JOSS	20	SKM	2,000	40000	Tanpadilekati pita cukai
2	GA GOLD	20	SKM	440	8800	Tanpadilekati pita cukai
3	C@FFEE BLECK STIK	20	SKM	1,170	23400	Tanpadilekati pita cukai
4	GOA	20	SPM	500	10000	Tanpadilekati pita cukai
5	MANGO TOP	20	SKM	740	14800	Tanpadilekati pita cukai
6	AMAZON BOLD	20	SKM	880	17600	Tanpadilekati pita cukai
7	SEMPURNA MILD	20	SKM	1,050	21000	Tanpadilekati pita cukai
8	LEO MILD MENTHOL	20	SKM	130	2600	Tanpadilekati pita cukai
9	GUDANG JAYA ORIGIN	20	SKM	520	10400	Tanpadilekati pita cukai
10	BLACK STICK	20	SKM	90	1800	Tanpadilekati pita cukai
11	JATI MAS ORIGINAL	12	SKT	300	3600	Tanpadilekati pita cukai
12	SENDANG BIRU	20	SKM	780	15600	Tanpadilekati pita cukai
13	SBR	20	SKM	1,260	25200	Tanpadilekati pita cukai
14	L.E.X BOLD	20	SKM	320	6400	Tanpadilekati pita cukai
15	G.A. MENTHOL	20	SKM	1,780	35600	Tanpadilekati pita cukai
16	G.A. MENTHOL	16	SKM	230	3680	Tanpadilekati pita cukai
17	RED BLU	20	SKM	350	7000	Tanpadilekati pita cukai
18	SENDANG BIRU MILD BLACK	20	SKM	200	4000	Tanpadilekati pita cukai
19	HES	20	SKM	370	7400	Tanpadilekati pita cukai
20	BLESS BLUEBERRY	20	SKM	910	18200	Tanpadilekati pita cukai
21	APOLLO	20	SPM	290	5800	Tanpadilekati pita cukai
22	JOSS MILD BATARA	20	SKM	1,000	20000	Tanpadilekati pita cukai
23	LEA MILD	20	SKM	550	11000	Tanpadilekati pita cukai
24	SR PREMIUM BOLD	20	SKM	240	4800	Tanpadilekati pita cukai
25	LEA BOLD	20	SKM	2,010	40200	Tanpadilekati pita cukai
26	GA BLACK	20	SKM	81	1,620	Tanpadilekati pita cukai
27	LEO MILD	20	SKM	50	1000	Tanpadilekati pita cukai
28	G.A. LIGHTS	16	SKM	100	1600	Tanpadilekati pita cukai
Total				18.341	363.100	

Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap



terdakwa dan dari keterangan terdakwa bahwa rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah tersebut diperoleh dari Sales yang dikenal terdakwa dengan panggilan Mas bro atau Mas (DPO).

- Bahwa setelah terdakwa menerima Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok dari Mas bro atau Mas tersebut kemudian terdakwa membawa beberapa dus rokok tersebut di toko milik terdakwa yang berada di Toko Barokah untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) – Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya sehingga atas penjualan rokok tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 500 (lima ratus rupiah) per bungkusnya.
- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian Negara berjumlah sebesar Rp. 246.887.412,00 (Dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat raatus dua belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PAILANI BIN DALUKI pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di toko barokah Jl. Kapiworo 21 Kedoyo Barat RT.002 RW.013, Kel. Mangliawan, Kec. Pakis, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

No	Merek	Isi	Jenis	Jumlah	Batang	Keterangan
1	HES	20	SKM	15	300	Tanpadilekati pita cukai
2	SEMPURNA MILD	20	SKM	18	360	Tanpadilekati pita cukai
3	AMAZON BOLD	20	SKM	14	280	Tanpadilekati pita cukai
4	SBR	20	SKM	4	80	Tanpadilekati pita cukai
5	SENDANG BIRU	20	SKM	14	280	Tanpadilekati pita cukai
6	GUDANG JAYA ORIGIN	20	SKM	23	460	Tanpadilekati pita cukai
7	LEA BOLD	20	SKM	21	420	Tanpadilekati pita cukai
8	C@FFEE BLECK STIK	20	SKM	14	280	Tanpadilekati pita cukai
9	G.A. LIGHTS	16	SKM	19	304	Tanpadilekati pita cukai
10	BLACK STICK	20	SKM	17	340	Tanpadilekati pita cukai
11	JOSS MILD BATARA	20	SKM	17	340	Tanpadilekati pita cukai
12	SUPER JOSS	20	SKM	10	200	Tanpadilekati pita cukai
13	SENDANG BIRU MILD BLACK	20	SKM	13	260	Tanpadilekati pita cukai
14	SR PREMIUM BOLD	20	SKM	15	300	Tanpadilekati pita cukai
15	GA GOLD	20	SKM	12	240	Tanpadilekati pita cukai
16	LEO MILD MENTHOL	20	SKM	18	360	Tanpadilekati pita cukai
17	MANGO TOP	20	SKM	14	280	Tanpadilekati pita cukai
18	G.A. MENTHOL	20	SKM	22	440	Tanpadilekati pita cukai
19	GA BLACK	20	SKM	2	40	Tanpadilekati pita cukai
20	LEO MILD	20	SKM	20	400	Tanpadilekati pita cukai
21	GOA	20	SPM	11	220	Tanpadilekati pita cukai
22	L.E.X BOLD	20	SKM	15	300	Tanpadilekati pita cukai
23	G.A. MENTHOL	16	SKM	24	384	Tanpadilekati pita cukai
24	BLESS BLUEBERRY	20	SKM	7	140	Tanpadilekati pita cukai
25	LEA MILD	20	SKM	11	220	Tanpadilekati pita cukai
26	RED BLU	20	SKM	22	440	Tanpadilekati pita cukai
27	APOLLO	20	SPM	12	240	Tanpadilekati pita cukai
Total				404	7,908	

Halaman 6 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal Berawal terdakwa PAILANI BIN DALUKI dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan menjual rokok tanpa dilekati pita cukai selanjutnya terdakwa menerima titipan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) berupa Sigaret Kretek Mesin (SKM) tanpa dilekati denan pita cukai dari sales orang yang bernama MAS BRO atau MAS (DPO) untuk dijual dengan perincian :

Sejumlah 404 (empat ratus empat) bungkus total 7.908 batang, dengan perincian sebagai berikut :

No	Merek	Isi	Jenis	Jumlah	Batang	Keterangan
1	SUPER JOSS	20	SKM	2,000	40000	Tanpadilekati pita
2	GA GOLD	20	SKM	440	8800	Tanpadilekati pita
3	C@FFEE BLECK STIK	20	SKM	1,170	23400	Tanpadilekati pita
4	GOA	20	SPM	500	10000	Tanpadilekati pita
5	MANGO TOP	20	SKM	740	14800	Tanpadilekati pita
6	AMAZON BOLD	20	SKM	880	17600	Tanpadilekati pita
7	SEMPURNA MILD	20	SKM	1,050	21000	Tanpadilekati pita
8	LEO MILD MENTHOL	20	SKM	130	2600	Tanpadilekati pita
9	GUDANG JAYA ORIGIN	20	SKM	520	10400	Tanpadilekati pita
10	BLACK STICK	20	SKM	90	1800	Tanpadilekati pita
11	JATI MAS ORIGINAL	12	SKT	300	3600	Tanpadilekati pita
12	SENDANG BIRU	20	SKM	780	15600	Tanpadilekati pita
13	SBR	20	SKM	1,260	25200	Tanpadilekati pita
14	L.E.X BOLD	20	SKM	320	6400	Tanpadilekati pita
15	G.A. MENTHOL	20	SKM	1,780	35600	Tanpadilekati pita
16	G.A. MENTHOL	16	SKM	230	3680	Tanpadilekati pita
17	RED BLU	20	SKM	350	7000	Tanpadilekati pita
18	SENDANG BIRU MILD BLACK	20	SKM	200	4000	Tanpadilekati pita
19	HES	20	SKM	370	7400	Tanpadilekati pita
20	BLESS BLUEBERRY	20	SKM	910	18200	Tanpadilekati pita
21	APOLLO	20	SPM	290	5800	Tanpadilekati pita
22	JOSS MILD BATARA	20	SKM	1,000	20000	Tanpadilekati pita

Halaman 7 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	LEA MILD	20	SKM	550	11000	Tanpadilekati pita
24	SR PREMIUM BOLD	20	SKM	240	4800	Tanpadilekati pita
25	LEA BOLD	20	SKM	2,010	40200	Tanpadilekati pita
26	GA BLACK	20	SKM	81	1,620	Tanpadilekati pita
27	LEO MILD	20	SKM	50	1000	Tanpadilekati pita
28	G.A. LIGHTS	16	SKM	100	1600	Tanpadilekati pita
Total				18.341	363.100	

Selanjutnya petugas Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Malang telah melakukan pengeledahan di toko milik terdakwa bernama toko Barokah di Jalan Kapi Woro 21 Kedoyo Barat Gang IV RT/RW002/013, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan diketemukan terdakwa telah menyimpan atau menimbun atau menjual barang kena cukai yang diketahui terdakwa atau terdakwa harus menduga diperoleh berasal dari tindak pidana dan rokok-rokok tersebut semuanya tidak dilekati dengan pita cukai yang sah sebagai berikut :

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyitaan terhadap rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan dari keterangan terdakwa bahwa rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai yang sah tersebut diperoleh dari Sales yang dikenal terdakwa dengan panggilan Mas bro atau Mas (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa menerima Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok dari Mas bro atau Mas tersebut kemudian terdakwa membawa beberapa dus rokok tersebut di toko milik terdakwa yang berada di Toko Barokah untuk terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) – Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya sehingga atas penjualan rokok tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 500 (lima ratus rupiah) per bungkusnya.
- Bahwa akibat serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan kerugian Negara berjumlah sebesar Rp. 246.887.412,00

Halaman 8 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 06 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 06 Desember 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tertanggal 19 Oktober 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PAILANI bin DALUKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)" dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAILANI bin DALUKI, berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terdakwa untuk membayar denda Rp. 493.774.824,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling

Halaman 9 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi denda tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 404 bungkus dengan total 7.908 batang BKC HT Jenis SKM dan SPM berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;
 2. 18.341 bungkus dengan total 363.100 batang BKC HT Jenis SKM dan SPM berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;
 3. 1 buah handphone merk OPPO A57 (dirampas untuk dimusahkan) ;
 4. 1 buah Digital Video Recorder CCTV (dirampas untuk dimusahkan) ;
 5. 1 lembar KTP Nomor 3507180406570002. (dikembalikan kepada terdakwa) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kpn. tanggal 2 November 2023 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pailani Bin Daluki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pailani Bin Daluki oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda Rp. 493.774.824,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk

Halaman 10 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY



menutupi denda tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar denda tersebut maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 404 bungkus dengan total 7.908 batang BKC HT Jenis SKM dan SPM berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;
- 18.341 bungkus dengan total 363.100 batang BKC HT Jenis SKM dan SPM berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;
 - 1 buah handphone merk OPPO A57 ;
 - 1 buah Digital Video Recorder CCTV ;

(dirampas untuk dimusahkan) ;

- 1 lembar KTP Nomor 3507180406570002 ;

(dikembalikan kepada terdakwa) ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Banding.Pid/2023/PN Kpn. Jo. Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kpn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 384/ Pid.Sus/2023/PN Kpn. tanggal 2 November 2023 ;

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Bangding.Pid/2023/PN Kpn. Jo. Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kpn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan

Halaman 11 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 15 November 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kpn. tanggal 13 November 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kpn. tanggal 2 November 2023 ;

Membaca memori banding Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kpn. tanggal 13 November 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2023 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 15 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan tanggal 8 November 2023 sehingga permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan sebagian keadaan-keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan mohon putusan sesuai dengan tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kpn. tanggal 2 November 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi ti

Halaman 12 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ndak pidana, ketentuan pidana pengganti denda dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa amar putusan merupakan kristalisasi dari pertimbangan hukum, artinya hal - hal yang tercantum dalam amar putusan merupakan perbuatan yang terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan, sehingga sifatnya sudah pasti dan konsekwensinya tidak terdapat kata penghubung “atau” yang sifatnya alternatif, namun apabila ada beberapa komponen unsur alternatif yang terbukti, maka kata penghubung yang dipergunakan adalah “dan”, disamping itu kualifikasi harus pula disesuaikan dengan redaksi pasal yang terbukti sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri belum sesuai dengan redaksi pasal dan masih mencantumkan kata penghubung yang bersifat alternatif, karenanya kualifikasi tersebut perlu diubah sesuai dengan redaksi pasal dan tanpa menggunakan kata penghubung yang bersifat alternatif, disamping itu kualifikasi yang dicantumkan dalam amar putusan adalah perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Barokah di Jl. Kopi Woro 21 Kedoya Barat Kab. Malang yang sehari-harinya menjual antara lain Rokok, Air Mineral, minuman kaleng dan lain-lain ;
- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan di Rumah Terdakwa ditemukan 18.341 bungkus Rokok dan di Toko Barokah dan 404 bungkus Rokok dengan berbagai merk yang tidak dilekati dengan pita cukai ;
- Bahwa Rokok tersebut merupakan bahan dagangan di Toko Barokah Terdakwa untuk dijual kepada pembeli dan hal tersebut telah dilakukan Terdakwa kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Per



pajakan, disebutkan Rokok merupakan salah satu barang yang kena cukai ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat di dalam rumah dan Toko Barokah milik Terdakwa terdapat beberapa bungkus Rokok berbagai merk tanpa dilekati pita cukai yang merupakan bahan dagangan Terdakwa, sedangkan menurut Undang-Undang tentang Cukai, Rokok merupakan barang kena cukai, oleh karena Toko merupakan sarana untuk menjual suatu barang, maka keberadaan Rokok di dalam rumah dan Toko Barokah tersebut merupakan barang dagangan Terdakwa untuk dijual, dengan demikian Rokok tanpa dilekati pita cukai yang berada di dalam rumah dan Toko Barokah tersebut adalah salah satu barang yang akan dijual oleh Terdakwa, disamping itu Terdakwa telah menjual Rokok tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan dalam kurun waktu tersebut tentu sudah ada barang yang terjual dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi Siswanto yang menerangkan anaknya pernah membeli Rokok merk Red Blue yang merupakan salah satu merk tanpa dilekati pita cukai dari Toko Terdakwa, karenanya apa yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menjual dan menyediakan untuk dijual suatu barang yang kena cukai tanpa dilekati pita cukai ;

Menimbang, bahwa oleh karena menjual dan menyediakan untuk dijual suatu barang yang kena cukai tanpa dilekati pita cukai merupakan komponen unsur alternatif kesatu, maka sebagai sifat konsekwensi alternatif dari suatu unsur cukup beralasan untuk menyatakan unsur pasal dakwaan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun kualifikasinya disesuaikan dengan komponen unsur alternatif yang terbukti ;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda dan pengganti denda dalam perkara Cukai telah diatur khusus dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 ayat (1) yang menentukan tentang tata cara pembayaran denda dan ayat (2) yang mengatur pidana pengganti denda adalah pidana kurungan, oleh karena yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) berupa tata cara dalam rangka mengeksekusi putusan, maka eksekutor harus mengetahui tentang hal tersebut, sehingga tidak perlu lagi dituangkan dalam amar putusan, sedan

Halaman 14 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gkan pidana pengganti denda harus disesuaikan dengan pasal tersebut berupa pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menentukan bahwa barang kena cukai dalam perkara cukai dirampas untuk Negara, oleh karena Undang-Undang mengatur cara khusus barang bukti dalam perkara cukai, maka status barang bukti dalam perkara ini harus disesuaikan dengan ketentuan tersebut, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah Rokok, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti lainnya statusnya tetap sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 2 November 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, ketentuan pidana pengganti denda dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-

Halaman 15 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan
Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 384/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 2 November 2023, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, ketentuan pidana pengganti denda dan barang bukti yang amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Pailani Bin Daluki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual Dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Pailani Bin Daluki oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda Rp. 493.774.824,- (empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 404 bungkus dengan total 7.908 batang BKC HT Jenis SKM dan SPM berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;
 - 18.341 bungkus dengan total 363.100 batang BKC HT Jenis SKM dan SPM berbagai merk tanpa dilekati pita cukai ;
- Dirampas untuk Negara ;
- 1 buah handphone merk OPPO A57 ;

Halaman 16 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY



- 1 buah Digital Video Recorder CCTV ;

Dirampas untuk dimusahkan ;

- 1 lembar KTP Nomor 3507180406570002 ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** oleh **Sri Purnamawati, S.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dwi Hari Sulismawati S.H.**, dan **Mutarto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Nur Khalim, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Hari Sulismawati S.H.

Sri Purnamawati, S.H.

Mutarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nur Khalim, S.H., M.M.

Halaman 17 dari halaman 18 Putusan Nomor 1465/PID.SUS/2023/PT SBY